KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 132 /VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, diperlukan penyelenggaraan Instalasi Farmasi yang profesional, efektif, dan bermutu tinggi; untuk itu perlu disusun Kebijakan Pengorganisasian Komite Farmasi dan Terapi RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang optimal dan sesuai standar, perlu dilakukan revisi dan pembaruan terhadap Kebijakan Komite Farmasi dan Terapi yang sebelumnya telah ditetapkan, agar tetap selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kebijakan Pengorganisasian Komite Farmasi dan Terapi RSAU dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Kebijakan Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan terapi di seluruh unit pelayanan, baik rawat jalan, rawat inap, maupun instalasi penunjang di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh keputusan atau ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan Kebijakan Komite Farmasi dan Terapi dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa



dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. 1 Kep. Ka. RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep/ 132 /VIII/2026
Tanggal 13 Agustus 2026

KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Kebijakan Umum.

Komite Farmasi dan Terapi (KFT) adalah suatu komite di rumah sakit yang beranggotakan dokter dan apoteker, yang berfungsi membantu pimpinan rumah sakit dalam menetapkan kebijakan penggunaan obat dan terapi secara rasional, efektif, dan aman bagi pasien. KFT merupakan kelompok penasehat *(advisory body)* bagi staf medis, yang secara organisasi berperan sebagai jalur komunikasi dan koordinasi antara staf medis dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Tugas utama KFT meliputi:

a. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait pemilihan, penggunaan, dan evaluasi obat-obatan.

b. Menyusun dan memperbarui Formularium Rumah Sakit, yang dapat direvisi secara berkala sesuai kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu kedokteran serta kefarmasian.

c. Menetapkan dan memantau penerapan standar terapi di seluruh unit pelayanan.

d. Melakukan evaluasi terhadap peresepan dan penggunaan obat, termasuk pemantauan penerapan obat generik secara rasional.

Proses seleksi obat dilakukan secara sistematis dan berdasarkan bukti ilmiah, sehingga menghasilkan Formularium Rumah Sakit yang menjadi pedoman dalam perencanaan kebutuhan, permintaan, dan penggunaan obat. Obat-obatan yang tercantum dalam formularium wajib tersedia di rumah sakit, baik melalui stok langsung di Instalasi Farmasi maupun melalui mekanisme penyediaan dari sumber yang sah di dalam atau di luar rumah sakit.

2. Kebijakan Khusus.

Organisasi yang menyusun formularium rumah sakit berdasar atas kriteria yang disusun secara kolaboratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan penambahan obat baru ke dalam formularium sehingga ada proses untuk memantau bagaimana penggunaan obat tersebut dan bila terjadi efek obat yang tidak diharapkan, efek samping serta *medication error*.

Memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya.

Formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasar atas informasi tentang keamanan dan efektivitas.

a. Anggota dan Kriteria Keanggotaan. Anggota KFT minimal terdiri dari dokter, apoteker, perawat, unsur dari staf, unsur pimpinan, koordinator jaminan mutu dan berbagai keahlian jika diperlukan. Anggota KFT diangkat rumah sakit atas usul komite medik. Kriteria keanggotaan adalah sebagai berikut :

1) **Ketua KFT**. Diusulkan oleh Komite Medik disetujui Pimpinan Rumah Sakit, sebaiknya dokter praktisi senior, mempunyai prestasi ilmiah terutama di bidang terapi obat.

2) **Sekretaris**. Merupakan penggerak kegiatan KFT, diberikan kepada Kepala IFRS atau Apoteker Senior, mempunyai prestasi ilmiah, kompeten dan berkomitmen terhadap kemajuan pelayanan rumah sakit.

3) **Susunan Anggota**. Diupayakan terdiri dari perwakilan Staf Medis Fungsional yang ada di rumah sakit, yang dapat dilibatkan apabila staf tersebut menggunakan obat atau dapat menyediakan data yang berkaitan dengan penggunaan obat sesuai kebutuhan rumah sakit.

b. Struktur Organisasi. Komite Farmasi dan Terapi sebaiknya memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan luas di rumah sakit tetapi cukup kecil dan mudah untuk dikendalikan guna melaksanakan tugas/fungsi Komite secara efisien. Keanggotaan terdiri atas 8 sampai 15 orang. Apabila tidak cukup, KFT dapat membentuk sub Komite untuk kegiatan tertentu seperti Sub Komite Formularium, Sub Komite Pengkajian Obat, dan Sub Komite Mutu. Dalam memecahkan masalah tertentu dapat mengundang spesialis yang bukan anggota KFT.

c. Tugas Komite Farmasi dan Terapi. Uraian tugas jabatan dalam struktur organisasi Komite Farmasi dan Terapi adalah sebagai berikut :

1) **Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT).** Ketua Komite Farmasi dan Terapi adalah staf pelaksana teknis Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa, yang bertugas mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi–spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya menyelenggarakan kegiatan dengan tugas sebagai berikut :

a) Mengadakan rapat secara rutin, sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali, yang materi rapatnya berkaitan dengan pengelolaan Komite Farmasi dan Terapi.

b) Membina hubungan baik dengan komite lain di dalam rumah sakit dengan sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat.

c) Melakukan pengembangan formularium di rumah sakit dan merevisinya minimal 1 tahun sekali.

d) Mengevaluasi untuk menolak dan menyetujui produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medik.

e) Menetapkan pengelolaan obat di rumah sakit yang dan termasuk dalam kategori khusus.

f) Membantu instalasi farmasi dalam mengembangan tinjauan terhadap kebijakan–kebijakan dan peraturan–peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.

g) Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji rekam medik dibandingkan dengan standar diagnose dan terapi.

h) Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat.

i) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.

Kewajiban Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) adalah sebagai berikut :

a) Memberikan rekomendasi pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.

b) Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman antibiotik dan lain-lain.

c) Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait.

d) Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaaan obat dan memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

2) **Sekretaris**. Sekretaris adalah staf pelaksana teknis Ka RSAU Antariksa, yang bertugas mengadministrasikan seluruh kegiatan dari komite farmasi dan terapi termasuk mengatur persiapan-persiaan dan hasil-hasil rapat yang ada.

3) **Ka. Sub Komite Formularium**. Ka. Sub Komite Formularium bertugas untuk memantau kepatuhan dokter menulis resep sesuai dengan Formularium Rumah Sakit dan membuat laporan kepada ketua Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

4) **Ka. Sub Komite Pengkajian Obat.** Ka. Sub Komite Pengkajian Obat, bertugas untuk memantau penggunaan obat bila terjadi reaksi obat yang tidak diharapkan, efek samping serta *medication error* dan membuat laporan kepada ketua Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

5) **Ka. Sub Komite Mutu**. Ka. Sub Komite Mutu bertugas untuk memantau penggunaan obat dan membuat laporan kepada ketua

Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

6) **Anggota.** Anggota adalah staf pelaksana teknik sebagai perwakilan dari staf medik untuk memberikan saran dan masukan untuk dalam pemilihan obat mana yang akan masuk dalam formularium rumah sakit.

d. Agenda Rapat Komite Farmasi dan Terapi.

Komite Farmasi dan Terapi (KFT) memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dalam rangka membahas, mengembangkan, menetapkan, serta merevisi Formularium Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi serta terapi klinik.

Dalam rapat KFT, dapat pula dibahas dan disetujui perubahan atau pembaruan kebijakan penggunaan obat dan pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) guna memastikan pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang bermutu, aman, dan efisien di seluruh unit pelayanan.

Apoteker yang bertugas sebagai sekretaris KFT berperan dalam melakukan dokumentasi rapat, termasuk pencatatan notulen, penyimpanan arsip hasil keputusan, serta pelaporan kepada pimpinan rumah sakit untuk tindak lanjut dan pelaksanaan hasil rapat.

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

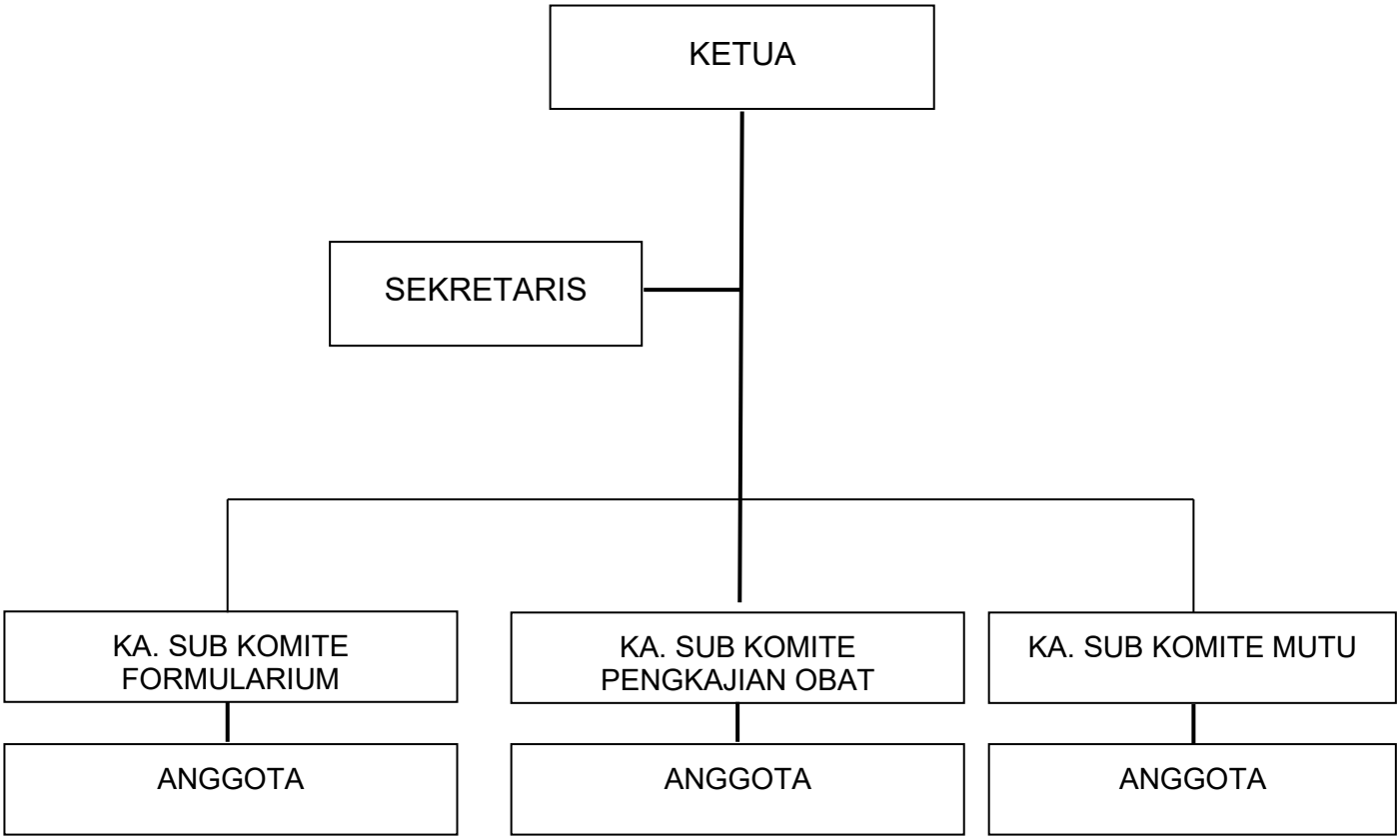
DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. Ilman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka. RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep/132 /VIII/2026
Tanggal 13 Agustus 2026

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA



Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330